



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 30 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 145 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Dearah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 145 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 145) yang telah beberapakali diubah dengan Peraturan Bupati Siak:

- a. Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 102);
- b. Nomor 157 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 157);
- c. Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 68);

d. Nomor 124 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 124);

diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2024**


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Maret 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 30

PERUBAHAN KELIMA HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK

NO	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. Kepala Dinas	1					
	1) Sekretaris		1				
	1. Kasubbag Perencanaan dan Umum			1		1	
	1) JF Pranata Humas Ahli Muda					1	
	2) JF Arsiparis Ahli Muda					1	
	3) JF Pranata Komputer Ahli Muda					1	
	4) JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama					1	
	5) JF Pranata Humas Ahli Pertama					1	
	6) JF Arsiparis Ahli Pertama					2	
	7) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					1	
	8) JF Arsiparis Penyelia					1	
	9) JF Arsiparis Mahir					1	
	10) JF Pranata Komputer Mahir					1	
	11) JF Arsiparis Terampil					2	
	12) JF Pranata Komputer Terampil					1	
	13) Penelaah Teknis Kebijakan				2		
	14) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	2. Kelompok Jabatan Fungsional						
	1) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda					1	
	2) JF Pranta SDM Aparatur Penyelia					1	
	3) JF Pranata SDM Aparatur Mahir					1	
	4) JF Pranata SDM Aparatur Terampil					1	
	5) Penelaah Teknis Kebijakan				4		
	6) Pengolah Data dan Informasi				3		
	7) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	2) Kepala Bidang Perikanan		1				
	1) JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda					2	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) JF Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda					2	
	3) JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda					1	
	4) JF Analisis Akuakultur Ahli Muda					3	
	5) JF Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda					2	
	6) JF Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama					2	
	7) JF Analisis Akuakultur Ahli Pertama					3	
	8) JF Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama					2	
	9) JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama					3	
	10) JF Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia					1	
	11) JF Teknisi Akuakultur Penyelia					1	
	12) JF Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia					2	
	13) JF Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir					1	
	14) JF Teknisi Akuakultur Mahir					1	
	15) JF Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir					2	
	16) JF Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil					1	
	17) JF Teknisi Akuakultur Terampil					1	
	18) JF Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil					2	
	19) JF Teknisi Akuakultur Pemula					2	
	20) Penata Kelola Kelautan dan Perikanan				5		
	21) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	22) Pengolah Data dan Informasi				3		
	23) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	3) Kepala Bidang Peternakan		1				
	1) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda					2	
	2) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda					2	
	3) JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama					2	
	4) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama					3	
	5) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama					3	
	6) JF Pengawas Bibit Ternak Penyelia					6	
	7) JF Pengawas Bibit Ternak Mahir					6	
	8) JF Pengawas Bibit Ternak Terampil					6	
	9) Penelaah Teknis Kebijakan				9		
	10) Pengelola Layanan Operasional				3		
	11) Pengolah Data dan Informasi				4		
	4) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		1				
	1) JF Medik Veteriner Ahli Muda					4	
	2) JF Medik Veteriner Ahli Pertama					2	
	3) JF Paramedik Veteriner Mahir					2	
	4) JF Paramedik Veteriner Terampil					2	
	5) JF Paramedik Veteriner Pemula					1	
	6) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	7) Pengelola Layanan Operasional				3		

1	2	3	4	5	6	7	8
	8) Pengolah Data dan Informasi						
	5) Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar			1	3		
	1. Kasubbag Tata Usaha UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				1		
	2) Penata Kelola Kelautan dan Perikanan				1		
	3) Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan				4		
	4) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	5) Operator Layanan Operasional				7		
	2. Kelompok Jabatan Fungsional						
	1) JF Teknisi Akuakultur Mahir					1	
	2) JF Teknisi Akuakultur Terampil					1	
	3) JF Teknisi Akuakultur Pemula					2	
	6) Kepala UPTD Puskeswan Wilayah I			1			
	1. Kasubbag Tata Usaha UPTD Puskeswan Wilayah I			1			
	1) Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi				2		
	2) Pengolah Data dan Informasi				2		
	3) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	4) Operator Layanan Operasional				5		
	2. Kelompok Jabatan Fungsional						
	1) JF Medik Veteriner Ahli Muda					2	
	2) JF Medik Veteriner Ahli Pertama					4	
	3) JF Paramedik Veteriner Penyelia					1	
	4) JF Paramedik Veteriner Mahir					2	
	5) JF Paramedik Veteriner Terampil					3	
	6) JF Paramedik Veteriner Pemula					3	
	7) Kepala UPTD Puskeswan Wilayah II			1			
	1. Kasubbag Tata Usaha UPTD Puskeswan Wilayah II			1			
	1) Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi				2		
	2) Pengolah Data dan Informasi				2		
	3) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	4) Operator Layanan Operasional				5		
	2. Kelompok Jabatan Fungsional						
	1) JF Medik Veteriner Ahli Muda					2	
	2) JF Medik Veteriner Ahli Pertama					3	
	3) JF Paramedik Veteriner Penyelia					1	
	4) JF Paramedik Veteriner Mahir					3	
	5) JF Paramedik Veteriner Terampil					3	
	6) JF Paramedik Veteriner Pemula					2	
	8) Kepala UPTD Pembibitan Sapi Potong			1			
	1. Kasubbag Tata Usaha UPTD Pembibitan Sapi Potong			1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi				2		
	2) Pengolah Data dan Informasi				3		
	3) Pengelola Layanan Operasional				2		
	4) Operator Layanan Operasional				8		
	2. Kelompok Jabatan Fungsional						
	1) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya					1	
	2) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda					2	
	3) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda					1	
	4) JF Medik Veteriner Ahli Pertama					1	
	5) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama					2	
	6) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama					1	
	7) JF Pengawas Bibit Ternak Penyelia					4	
	8) JF Pengawas Bibit Ternak Mahir					4	
	9) JF Pengawas Bibit Ternak Terampil					4	
	10) JF Pengawas Mutu Pakan Terampil					2	
	11) JF Paramedik Veteriner Pemula					1	
	9) Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya						
	1) JF Medik Veteriner Ahli Madya					3	
	2) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya					1	
	3) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya					1	
	4) JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya					1	
	5) JF Analis Akuakultur Ahli Madya					1	
	6) JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya					1	
	Jumlah	1	4	9	102	157	
	Jumlah Total			273			

PARAF KOORDINASI				
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf	
1	DISTRIK	KAPIS		
2				
3				
4				
5				

BUPATI SIAK

ALFEDRI